



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 4 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN**  
**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peraturan daerah disampaikan kepada pemerintah untuk mendapatkan evaluasi/klarifikasi;
- b. bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah dengan surat Nomor 180/17562 tanggal 21 Agustus 2007 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 10 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**dan**

**BUPATI KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 10 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

(1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan berupa:

- a. penghasilan tetap; dan
- b. tunjangan lain yang sah sesuai dengan kemampuan desa.

(2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berupa tanah bengkok yang nilainya diatur sebagai berikut :

- a. bagi kepala desa ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali upah minimum regional kabupaten yang berlaku di Daerah;
- b. bagi sekretaris desa ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua) kali upah minimum regional kabupaten yang berlaku di Daerah; dan
- c. bagi perangkat desa lainnya ditetapkan sebesar 1 (satu) kali upah minimum regional kabupaten yang berlaku di Daerah.

- (3) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
  - (4) Apabila tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima kepala desa atau perangkat desa nilainya kurang dari Upah Minimum Regional Kabupaten yang berlaku di Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib membantu kekurangan dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dimaksud yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (5) Tata cara, kriteria, dan penentuan besarnya nilai tanah bengkok bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Upah Minimum Regional Kabupaten yang berlaku di Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan hasil penaksiran Tim Independen.
  - (6) Tunjangan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) PNS yang menjadi kepala desa atau perangkat desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organik selama menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.
- (2) PNS yang menjadi kepala desa atau perangkat desa di samping diberikan penghasilan tetap, juga berhak memperoleh penghasilan/tunjangan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan Bab VII diubah, sehingga Bab VII berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Kekurangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibayarkan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan setelah selesai dilaksanakannya penaksiran nilai tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa oleh Tim Independen.

4. Pasal 11 dipindahkan ke Bab VIII.
5. Pasal 12 dipindahkan ke Bab VIII.
6. Ketentuan dalam VIII ditambah 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11 dan Pasal 12, sehingga Bab VIII berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2000 Seri D No.13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penyesuaian kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

#### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 17 Juni 2008

**BUPATI KENDAL**  
**WAKIL BUPATI**

**SITI NURMARKESI**

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 17 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KENDAL**

**MULYADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008**

**NOMOR 4 SERI E NO. 3**

**PENJELASAN**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 4 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN**  
**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peraturan daerah disampaikan kepada pemerintah untuk mendapatkan evaluasi/klarifikasi.

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tersebut di atas, Bupati harus menindaklanjuti hasil evaluasi / klarifikasi terhadap peraturan daerah yang telah disampaikan kepada pemerintah tersebut.

Sesuai dengan hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah dengan suratnya Nomor : 180/17562 tanggal 21 Agustus 2007 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu disempurnakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 32